



PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH

JL. BALAI KOTA NO. 1 TELP (0451) 421344 - 421666

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR

TENTANG

PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN EPIDEMOLOG KESEHATAN

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa Saudara ZHAZHA CHAERUNISA, S.K.M. NIP 199201212015032005 pangkat/golongan ruang Penata Muda Tkt. I (III/b) / 1 April 2019 terhitung mulai tanggal ditetapkan dipandang perlu untuk dibebaskan sementara dari jabatan fungsional epidemolog kesehatan karena akan ditugaskan secara penuh diluar jabatan fungsional epidemolog kesehatan, berdasarkan Surat Direktur RSUD Anutapura Nomor 821.II/165/KPG/RSU tanggal 28 Oktober 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembebasan Sementara Dari Jabatan Epidemolog Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah delapan belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 17/KEP/M.PAN/11/2000;
6. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 395/MENKES-KESOS/SKB/V/2000 dan Nomor 19 Tahun 2001;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal **1 Desember 2019** membebasikan sementara Pegawai Negeri Sipil:
- a. Nama : **ZHAZHA CHAERUNISA, S.K.M.**
- b. NIP : **199201212015032005**
- c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : **Penata Muda Tkt. I (III/b) / 1 April 2019**
- d. Unit Kerja : **UPTD Rumah Sakit Umum Anutapura**
dari jabatan **Epidemolog Kesehatan Pertama** dengan angka kredit sebesar **163,128**.
- KEDUA : Saudara ZHAZHA CHAERUNISA, S.K.M. tersebut dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Epidemolog Kesehatan apabila telah selesai menjalani pembebasan sementara.
- KETIGA : Kepada Saudara ZHAZHA CHAERUNISA, S.K.M. tersebut diberikan penghasilan penuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali tunjangan jabatan fungsional.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungannya kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH
v.b.

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,

IMRAN, S.E., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196611101995031003

Tembusan :

1. Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar di Makassar;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu di Palu;
4. Direktur UPTD Rumah Sakit Umum Anutapura di Palu;
5. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota

No. Koreksi : -

Nomor : 821.2/911/BKPSDMD/2019
Tanggal : 25/11/2019

Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Tentang : Pembebasan Sementara dari Jabatan Epidomolog Kesehatan An. Zhazha Chaerunisa, S.K.M

PETUGAS  Fery	PENERIMA  Iksan
--	--

Catatan : Tanpa Salinan.koreksian dan Paraf Kabag Hukum

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH.FNYI 25/11/1912:33